

Judul : Model pilkada asimetris diusulkan masuk dalam revisi UU Pemilu
Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Model Pilkada Asimetris Diusulkan Masuk Dalam Revisi UU Pemilu

Komisii DPR RI mulai menghimpun berbagai masukan dan usulan terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya model pilkada asimetris masuk dalam revisi tersebut.

Usulan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro serta mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti yang digelar di Gedung DPR, Selasa (2/6/2026).

Menurut Siti Zuhro, pilkada asimetris merupakan model pemilihan kepala daerah yang tidak diseragamkan di seluruh wilayah, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah.

"Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas fiskal, administratif, dan sosial politik

antaradaerah," ujar Siti.

Menurut dia, penerapan desain pilkada yang seragam untuk seluruh daerah berpotensi menimbulkan masalah, tingginya biaya politik, serta melemahkan tata kelola pemerintahan daerah. Padahal, Indonesia memiliki karakteristik daerah yang sangat beragam sehingga tidak tepat, jika seluruh wilayah dipaksa menggunakan model pilkada yang sama.

"Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, desain pilkada yang seragam justru berpotensi tidak efisien, mahal, dan melemahkan governability lokal," katanya.

Siti menegaskan, pendekatan asimetris bukan dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap prinsip demokrasi. Sebaliknya, konsep

tersebut merupakan desain demokrasi yang lebih adaptif terhadap kondisi masing-masing daerah.

Model itu memungkinkan variasi mekanisme pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan langsung, melalui DPRD, hingga mekanisme lain yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas daerah.

"Asimetri dipahami sebagai desain demokrasi yang adaptif, bukan pengecualian, untuk menjamin efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi lokal," ujarnya.

Dalam paparannya, Siti menilai tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama untuk menyelenggarakan pilkada langsung. Karena itu, diperlukan sejumlah indikator untuk menentukan model pemilihan yang paling sesuai bagi setiap daerah.

"Apakah semua daerah harus diplakukan sama? Atau perlu dikelompokkan berdasarkan kapasitas?" kata Siti.

Ia menyebut sejumlah faktor yang perlu menjadi pertimbangan, antara lain kapasitas fiskal daerah, kualitas birokrasi, tingkat pelayanan publik, serta stabilitas sosial dan politik.

Menurut Siti, pembangunan Indonesia harus dimulai dari daerah dan desa, bukan hanya berpusat di Jakarta. "Kita harus berpikir untuk membangun Indonesia dari daerah, bukan dari Jakarta, melainkan dari daerah. Membangun Indonesia dari desa," katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, DPR akan menampung seluruh aspirasi yang

berkembang terkait revisi UU Pemilu.

"Prinsipnya, semua usulan dan masukan yang masuk kepada kami akan ditampung. Kami di DPR wajib mendengarkan aspirasi tersebut," ujar Khozin.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai, konsep asimetris sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU Pemilu.

"Yang perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu adalah hal-hal yang bisa membuat kualitas pemilu lebih baik," katanya.

"Yang perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu adalah hal-hal yang bisa membuat kualitas pemilu lebih baik," katanya.

Muhammad Khozin terkait usulan model pilkada asimetris, berikut wawancara.

MUHAMMAD KHOZIN, Anggota Komisi II DPR RI

Tugas Kami, Mencari Formulasi Yang Terbaik



“Tidak ada usulan atau masukan yang tidak baik. Semua gagasan memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Tugas kami adalah mencari formulasi terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan.”

Kemarin, Peneliti Bidang Politik BRIN Siti Zuhro menggunakan penerapan model pilkada asimetris dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Apa respons Anda?

Prinsipnya, semua usulan dan masukan yang disampaikan kepada DPR akan kami tanggap. Sebagai lembaga legislatif, kami berkewajiban mendengarkan seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Apakah usulan tersebut berpotensi dimasukkan dalam revisi UU Pemilu?

Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sinergi dan sinerasi terhadap berbagai usulan yang masuk. Bahkan, usulan kami juga mencakup keurutan dalam undang-undang yang berlaku saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya sekitar 22 hingga 24 putusan terkait kepastian, serta hasil kajian internal masing-masing partai politik.

Pada prinsipnya, seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum diambil keputusan.

Menurut Anda, apakah usulan model pilkada asimetris merupakan gagasan yang baik dalam sistem pemilu Indonesia?

Tidak ada usulan atau masukan

yang tidak baik. Semua gagasan memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada. Tugas kami adalah mencari formulasi terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan.

Pilkada asimetris pada dasarnya merupakan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak diseragamkan di seluruh wilayah. Apakah itu berarti pemilu dan pilkada bisa dipisahkan?

Tergantung pada desain yang nantinya dipecahkan. Bisa dipisahkan, bisa juga tetap digabungkan.

Apa catatan Anda terkait gagasan yang disampaikan Prof. Siti Zuhro?

Struktur pemilu tidak hanya berfokus mengotot proses di hulu, yakni mekanisme pemilihan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan roda pemerintahan setelah pemilu dapat berjalan secara kondusif dan stabil.

Konsep itulah yang pada dasarnya ditawarkan dalam gagasan tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa usulan tidak hanya datang dari Prof. Siti Zuhro. Banyak lembaga lain yang juga memberikan masukan, seperti CSIS, Perhimpunan berbagai perguruan tinggi. Dari seluruh masukan tersebut, tentunya kami akan mencari titik temu dan jalan tengah yang terbaik.

Prinsipnya, apa pun keputusan yang diambil harus ditunjukkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu serta ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini. Setelah selanjutnya selesai, kami akan terluks terhadap opsi yang dinilai paling baik.

Hal itu juga sejalan dengan prinsip meaningful participation, yaitu keterlibatan publik yang bermakna dalam proses penyusunan kebijakan.

Dalam pandangan Prof. Siti Zuhro, model asimetris dapat menekan biaya politik dan meningkatkan kualitas pemilu. Apakah Anda sependapat?


Pada dasarnya, setiap kebijakan memang harus bermula pada dua hal, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektif dalam pelaksanaannya serta efisien dari sisi anggarannya.

Namun, selain aspek efektivitas dan efisiensi, kebijakan pemilu juga harus berkorrelasi dengan keberlangsungan struktur ketertarikan dan kualitas demokrasi kita. Pemilu merupakan hulu dari sistem ketertarikan Indonesia.

Sementara itu, hal yang juga dipaparkan adalah pemerintahan yang berjalan secara akuntabel dan transparan, pemerintahan yang tumbuh dengan baik, serta kondisi pemerintahan yang stabil dan kondusif. **new**

HADAR NAFIS GUMAY, Mantan Komisioner KPU

Yang Perlu Diperbaiki Itu Kualitas & Regulasi



“Yang perlu dimasukkan adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pemilu. Misalnya, jika ingin membuat pemilu lebih efisien dan murah, tahapan-tahapannya bisa diarahkan untuk memanfaatkan teknologi.”

Ada usulan agar model pilkada asimetris dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Apa pendapat Anda?

Esensi yang dimaksud dengan pilkada asimetris adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak sama di semua daerah. Saya setuju dengan konsep asimetris, tetapi bukan dalam arti ada daerah yang memilih secara langsung dan ada yang tidak langsung.

Sementara itu, model asimetris sudah diterapkan selama ini. Misalnya di DKI Jakarta. Di wilayah kota administrasi seperti Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat tidak ada DPRD tingkat kota. Jadi, masyarakat tidak memilih anggota DPRD kota seperti di daerah lain. Itu sudah merupakan bentuk asimetris.

Contoh lainnya?

Contoh lain adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, Sultan yang ber-tugas secara otomatis menjadi gubernur. Itu juga merupakan bentuk asimetris.

Jadi, perbedaan perbedaan seperti itu sebenarnya sudah ada. Namun, perbedaannya bukan pada hak politik warga negara. Sementara itu, hak untuk memilih secara demokratis saat ini telah dimiliki dan diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Kalau pilkada asimetris sudah

diterapkan, berarti tidak perlu lagi dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu?

Menurut saya, tidak perlu.

Menurut Anda, apa yang seharusnya dimasukkan dalam revisi UU Pemilu?

Yang perlu dimasukkan adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pemilu. Misalnya, jika ingin membuat pemilu lebih efisien dan murah, tahapan-tahapannya bisa diarahkan untuk memanfaatkan teknologi.

Selain itu, sistem pemungutan suara juga perlu disederhanakan. Jangan lagi menggunakan surat suara yang terlalu besar dan rumit. Sistemnya perlu dibuat lebih sederhana, agar masyarakat tidak bingung dan proses penghitungan suara tidak harus berjalan, serta menekan waktu punjung.

Misalnya, surat suara dapat dibuat lebih ringkas atau digabungkan dengan mekanisme terentu yang lebih efisien.

Kemudian, pengisian data kampanye juga harus diperketat. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan penyimpangan. Aturan harus dibuat lebih adil dan transparan agar sumber serta penggunaan dana kampanye jelas.

Selama ini banyak pihak mengeluhkan biaya politik yang mahal. Namun,

malangnya biaya tersebut sering kali juga dibawakan oleh perilaku para kandidat sendiri yang berupaya memenangkan kontes dengan berbagai cara.

Karena itu, menurut saya yang perlu diperbaiki adalah kualitas penyelenggaraan dan regulasinya, bukan mengubah sistem pemilihan menjadi tidak langsung. Pemilihan langsung sudah diatur dan merupakan hak masyarakat.

Ada yang berpendapat pilkada asimetris akan lebih hemat karena kepala daerah dipilih DPRD. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau yang dimaksud adalah perubahan oleh DPRD, saya tidak terlalu yakin sistem itu akan lebih murah. Sebab, bukan berarti di DPRD tidak ada praktik politik uang. Bahkan, praktik seperti itu bisa lebih sulit dipantau.

Karena itu, saya tidak yakin jika perubahan kepala daerah dikembalikan ke DPRD maka otomatis biayanya akan lebih murah.

Mungkin yang bisa dilenkat hanya biaya penyelenggaraan pemilu, karena tidak perlu ada tahapan kampanye, pendataan pasangan calon, penyusunan daftar pemilu, dan proses-proses teknis lainnya. Namun, belum tentu keseluruhan biaya politiknya menjadi lebih rendah. **new**